

JADWAL KAMPANYE DAN ALTERNATIF TEMPAT KAMPANYE – GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Kpt 141 Tahun 2024, 3 HLM

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE DAN ALTERNATIF TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi menyusun jadwal kampanye dan alternatif tempat kampanye rapat umum Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menjadi UU sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU;
 - Keputusan ini menetapkan Jadwal Kampanye dan Alternatif Tempat Kampanye Rapat Umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 25 September 2024;
 - Lampiran: 9 hlm.